

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 21 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Untuk mendukung Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU Nomor 62 Tahun 2024; PP No. 50 Tahun 2018; PMK no. 159/PMK.05/2018; PMK No. 201/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 3 Tahun 2023; KMK No. 6/KMK.01/2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2025;
- Lampiran 2 Halaman.